



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 007/REG-PSI/KI-KALTIM/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi publik dengan Nomor Registrasi : **007/REG-PSI/KI-KALTIM/V/2021** antara identitas para pihak (*Persona Standing Judicio*) sebagai berikut :

Nama : [REDACTED]
Alamat : Jln. [REDACTED] Kel. [REDACTED] Kecamatan [REDACTED]
Kab. Kutai Kartanegara (Kukar)
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap

Nama : Badan [REDACTED] Kabupaten
Kutai Kartanegara (Kukar)
Alamat : Jl. [REDACTED] Kutai Kartanegara
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima pada tanggal 24 Mei 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 24 Mei 2021 dan diregister dengan No. **007/REG-PSI/KI-KALTIM/V/2021**

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon ditujukan kepada Badan [REDAKSI] Kab. Kutai Kartanegara (Kukar). Adapun informasi yang dimohon Pemohon yaitu :

1. Notulen rapat tim penilai kinerja PNS tanggal 30 Januari 2020 tentang agenda rapat TPK PNS.
2. Berita acara rapat tim penilai kinerja PNS nomor : [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] tentang proses mutasi antar perangkat daerah dalam jabatan pelaksana.
3. Dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas [REDAKSI] Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kecamatan [REDAKSI].
4. Usul mutasi kepegawaian dari Dinas [REDAKSI] Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) atas nama yang bersangkutan sesuai dengan surat edaran Badan [REDAKSI] nomor : [REDAKSI] tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian
5. Hasil pertimbangan tim penilai kinerja PNS kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang mengusulkan mutasi atas nama yang bersangkutan.

[2.3] Bahwa permohonan informasi yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] tidak mendapatkan balasan sehingga kemudian Pemohon mengajukan keberatan kepada Badan [REDAKSI] Kab. Kutai Kartanegara (Kukar) pada tanggal 5 April 2021 dan diterima pada tanggal 5 April 2021.

[2.4] Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3] tidak mendapatkan balasan kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kaltim tertanggal 24 Mei 2021 dan diterima pada tanggal 24 Mei 2021.

[2.5] Bahwa sengketa informasi publik *a quo* telah dijadwalkan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 22 Juni 2021 dihadiri Pemohon dan Termohon, Persidangan kedua pada tanggal 28 September 2021 dengan agenda pemeriksaan awal. Persidangan dilanjutkan pada tanggal 7 Oktober 2021 dihadiri Pemohon dan Termohon dengan agenda pembuktian. Persidangan dilanjutkan pada tanggal 14 Oktober 2021 dihadiri Pemohon dan Termohon dengan agenda pembuktian dengan menghadirkan saksi, sidang ke lima dilanjutkan kembali dengan agenda kesimpulan para pihak pada tanggal 5 November 2021.

[2.6] Bahwa proses penyelesaian sengketa informasi *a quo* dari segi jangka waktu ataupun teknis persidangan langsung (offline) sempat beberapa kali mengalami penundaan hingga batas waktu yang tidak ditentukan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang masih mewabah luas di Kalimantan Tmur. Hal itu turut mempengaruhi kegiatan kerja di instansi-instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Alasan Permohonan Informasi tersebut dilayangkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Meminta keterbukaan dan transparansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) atas alasan pemindahan saya sebagai PNS ke instansi yang baru dan meminta kepastian hukum mengenai pengembangan karier dan pola karier saya selaku PNS.

Alasan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kaltim karena Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memutus

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah bersurat sebelumnya ke Badan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tanggal 11 Maret 2021 yang diterima tanggal 12 Maret 2021 perihal permintaan data mutasi namun tak mendapatkan balasan dari Badan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) atau Termohon.
2. Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon di dalam paragraf [2.2] menurut Pemohon adalah untuk keperluan pribadi juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan PNS, dan yang dimohonkan juga bukan informasi yang dikecualikan karena bukan untuk disebarluaskan.
3. Bahwa pemohon merasa ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi, sehingga Analisa Jabatan pun tidak dapat berjalan.
4. Bahwa Pemohon kembali bersurat kepada Badan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tanggal 5 April 2021 perihal keberatan atas permintaan data yang belum dipenuhi dan surat keberatan diterima tanggal 5 April 2021.
5. Bahwa pemohon sudah memberikan somasi sebanyak 3 kali tetapi tidak ada tanggapan sama sekali, dan Pemohon juga membuat laporan pengaduan masyarakat kepada Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur.
6. Bahwa Pemohon menolak bermediasi karena menurutnya, tidak ada itikad baik dari Termohon, karena jika memang ada itikad baik, maka dari permohonan informasi sebelum-sebelumnya pasti sudah diberikan atau direspon dengan baik.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy KTP atas nama [REDACTED]
-----------	-----------------------------------

Bukti P-2	Surat nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] perihal : Permintaan Data Mutasi an. [REDACTED] kepada Badan [REDACTED] Kab. Kutai Kartanegara.
Bukti P-3	Surat nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] perihal : Keberatan atas permintaan data yang belum dipenuhi kepada Badan [REDACTED] [REDACTED] Kab. Kutai Kartanegara.
Bukti P-4	Surat nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Prov. Kaltim
Bukti P-5	Surat nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] perihal keterbukaan informasi publik yang ditujukan kepada Kepala Dinas [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara.
Bukti P-6	Surat kuasa pemohon tanggal 12 Oktober 2021
Bukti P-7	Surat tanggal [REDACTED] nomor : [REDACTED] perihal permohonan didampingi atau diwakili oleh kuasa pemohon.
Bukti P-8	Fotocopy KTP atas nama [REDACTED]
Bukti P-9	Replik Pemohon tanggal 12 Oktober 2021.
Bukti P-10	Petikan keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor: [REDACTED] [REDACTED] tentang mutasi pegawai negeri sipil antar Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Bukti P-11	Petikan keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor : [REDACTED] [REDACTED] tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil.
Bukti P-12	Kartu pegawai negeri sipil republik Indonesia nomor : [REDACTED]
Bukti P-13	Surat Laporan Pengaduan Masyarakat tanggal : 13 Juli 2020.
Bukti P-14	Kesimpulan pemohon tanggal 5 November 2021.
Bukti P-15	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan sengketa *a quo* Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut PP 191 informasi yang dimintakan oleh Pemohon tersebut adalah informasi yang dikecualikan.
2. Bahwa dari hasil penelusuran Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur, bahwa tidak ada mal administrasi yang dilakukan Termohon, sehingga persidangan tidak perlu dilanjutkan lagi.
3. Bahwa mutasi terhadap Pemohon adalah mutasi karena tugas dan kebutuhan organisasi
4. Bahwa Termohon akan melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang diminta Pemohon, sehingga harus menunggu hasil uji konsekuensi sampai keluar, maka untuk saat ini informasi yang diminta belum bisa diberikan karena menyangkut data pribadi.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Fotocopy KTP atas nama [REDACTED]
Bukti T-2	Fotocopy KTP atas nama [REDACTED]
Bukti T-3	Fotocopy KTP atas nama [REDACTED]
Bukti T-4	Fotocopy KTP atas nama [REDACTED]
Bukti T-5	Jawaban tertulis termohon tanggal 7 Oktober 2021
Bukti T-6	Daftar bukti termohon tanggal 7 Oktober 2021
Bukti T-7	Laporan akhir hasil pemeriksaan nomor registrasi : [REDACTED] mengenai maladministrasi penyimpangan prosedur proses mutasi pegawai negeri sipil atas nama [REDACTED] oleh Bupati Kutai Kartanegara.
Bukti T-8	Surat Ombudsman nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] perihal pemberitahuan penutupan laporan.
Bukti T-9	Kesimpulan tertulis termohon tanggal 5 November 2021
Bukti T-10	Kesimpulan tertulis termohon tanggal 26 Oktober 2021
Bukti T-11	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor [REDACTED] tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Bukti T-12	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor [REDACTED] tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pemeriksaan Setempat

- [2.14] Bahwa Majelis Komisioner memandang perlu dilaksanakan Pemeriksaan Setempat untuk memastikan permohonan informasi yang dimintakan oleh Pemohon dalam penguasaan Termohon. Pemeriksaan Setempat dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2022 di Kantor Termohon, Kantor Badan [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara.
- [2.15] Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1. Bahwa Majelis Komisioner berkunjung ke kantor Termohon untuk menanyakan langsung kepada Termohon perihal informasi yang dikecualikan oleh Termohon sebagaimana bukti T-15 dan T-16.
 2. Bahwa Termohon dalam keterangannya menyatakan, informasi yang diminta oleh Pemohon yakni berita acara rapat tim penilai tidak bisa diberikan karena merupakan satu kesatuan yang juga membahas tentang hal lain, tidak hanya perihal mutasi pegawai khususnya nama Pemohon. Termohon telah melakukan uji konsekuensi dan hasilnya menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon tersebut merupakan informasi yang dikecualikan.
 3. Bahwa Termohon menjelaskan, dalam berita acara rapat tim penilai kineja PNS tentang proses mutasi antar perangkat daerah yang salah satu pembahasannya terkait Pemohon, hal yang menyangkut nama Pemohon ada pada poin 3.
 4. Bahwa Termohon menyatakan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) menjadi satu paket dan ada pada bagian kesekretariatan Perangkat Daerah masing-masing.
 5. Bahwa Termohon menjelaskan di Kecamatan memang memerlukan keahlian yang dimiliki oleh pemohon sesuai Anjab dan ABK. Di mana [REDACTED]

telah menerima laporan jika ada yang kekurangan pegawai di mana pegawai dimaksudkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh Pemohon.

Saksi-saksi

[2.16] Menimbang bahwa di persidangan Majelis Komisioner menghadirkan saksi atas nama [REDACTED] Kepala Sub Kepagawaian Dinas [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas [REDACTED] tidak pernah mengajukan rekomendasi pemutasian atas nama Pemohon. Dan biasanya, mutasi terjadi jika PNS itu sendiri yang menginginkan untuk pindah atau mutasi, selain itu biasanya harus ada surat menerima dari Perangkat Daerah (PD) yang menjadi tujuan baru PNS yang dimutasi, baru pihaknya melepaskan PNS bersangkutan.
2. Bahwa saat SK mutasi Pemohon tersebut disampaikan ke Dinas [REDACTED] Kukar dari [REDACTED] Kukar yang berwenang saat itu ialah pelaksana tugas (Plt), di mana kewenangan Plt terbatas jadi tidak bisa melakukan mutasi antar Kepala OPD. Plt hanya bisa melakukan mutasi antar bidang saja.
3. Bahwa di jabatan yang dijabat Pemohon hanya ditempati oleh Pemohon sendiri, padahal seharusnya di jabatan tersebut dijabat oleh 2 orang yang berkompeten.
4. Bahwa memang mutasi karena alasan tugas tidak perlu mendapatkan rekomendasi dari instansi PNS bersangkutan sebelumnya.
5. Bahwa untuk mengisi jabatan kosong perlu mengusulkan ke BPKSDM dan jika ada pegawai yang ikut Penyesuaian Ijazah (PI) tidak perlu rekomendasi karena untuk pengisian jabatan kosong dimaksudkan.

[2.17] Dalam sengketa *aquo*, Termohon juga menghadirkan saksi atas nama [REDACTED] Kepala Sub Bagian [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang dalam kesaksiannya menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa mutasi atau penempatan tugas baru kepada Pemohon di Kecamatan [REDACTED] adalah merupakan mutasi untuk kebutuhan organisasi, dikarenakan Kecamatan [REDACTED] berdasarkan data kekurangan pegawai.
2. Bahwa informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang dikecualikan, dengan alasan pertimbangan mutasi bentuk tertulis tidak bisa dibuka ke publik, ada

dokumen-dokumen rahasia di dalamnya dan hanya bisa di akses oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang berwenang.

3. Bahwa dalam analisis jabatan, Pemohon dianggap mampu menempati kekurangan pegawai di Kecamatan [REDACTED].
4. Bahwa di dalam dokumen yang dimintakan oleh Pemohon tersebut terdapat hal lain juga, karena rapat PPK menjadi satu kesatuan dengan berbagai agenda pembahasan lainnya, tidak hanya membahas tentang mutasi saja.
5. Bahwa diakui belum ada PNS yang meminta daftar seperti yang dimintakan oleh Pemohon, namun jika kemudian hasilnya diperbolehkan untuk diberikan maka pihaknya siap untuk memberikan.
6. Bahwa tidak ada aturan yang memberikan syarat untuk dibagikan pada PNS yang bersangkutan ketika mutasi dilakukan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

KESIMPULAN PEMOHON

Dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 007/REG-PSI/KI-KALTIM/V/2021

Pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur

Antara

[REDACTED]selaku
..... Pemohon

Melawan

Badan [REDACTED] ... Selaku
..... Termohon

Tenggarong, 5 Nopember 2021

Kepada Yth.

Majelis Komisi Informasi yang memeriksa
Sengketa Informasi Publik Nomor : 007/REG-PSI/KI-KALTIM/V/2021
Pada Komisi Informasi Kalimantan Timur

Jalan Basuki Rahmat No.45

Di –

Samarinda

Perihal : Kesimpulan Pemohon

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya [REDACTED] selanjutnya disebut sebagai pemohon. Bahwa setelah pelaksanaan sidang pembuktian pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dengan ini Pemohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut :

I. PETITUM

1. Menyatakan Dokumen Notulen Rapat Tim Penilai Kinerja PNS tanggal 30 Januari 2020 tentang Agenda Rapat TPK PNS merupakan dokumen yang bisa diminta / bukan dokumen yang dikecualikan
2. Menyatakan Dokumen Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja PNS Nomor : [REDACTED] tanggal 30 Januari 2020 tentang proses mutasi antar perangkat daerah dalam jabatan pelaksana merupakan dokumen yang bisa di minta / bukan dokumen yang dikecualikan
3. Menyatakan Dokumen Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan [REDACTED] merupakan dokumen yang bisa di minta / bukan dokumen yang dikecualikan
4. Menyatakan Dokumen Usul mutasi kepegawaian dari Dinas [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama yang bersangkutan sesuai dengan Surat Edaran Badan [REDACTED] Nomor : [REDACTED] tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian merupakan dokumen yang bisa di minta / bukan dokumen yang dikecualikan
5. Menyatakan Dokumen Hasil Pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mengusulkan Mutasi atas nama yang bersangkutan merupakan dokumen yang bisa di minta / bukan dokumen yang dikecualikan

II. POSITA ATAU FUNDAMENTUM PETENDI DARI PETITUM YANG DIAJUKAN :

Landasan hukum jenis informasi yang terbuka dan dikecualikan :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan bahwa :
 - (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
 - (2) Setiap orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui informasi public
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik
 - c. Mendapat Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - (3) Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut
 - (4) Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan kepengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
2. **INFORMASI YANG TERBUKA**
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (ada 10)
 2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta
 3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat (ada 17) yang salah satunya menyebutkan :

Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas :

 - a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 - b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 - c. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau

kebijakan tersebut

- d. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
- e. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
- f. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;

2. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (Pasal 17 UU KIP)

- 1. Menghambat proses penegakan hukum
- 2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
- 3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
- 4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- 5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
- 6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- 7. Mengungkapkan isiakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasita seseorang
- 8. Mengungkap rahasia pribadi seseorang
- 9. Memorandum atau surat-surat antar badan public atau intra badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas keputusan Komisi informasi atau pengadilan
- 10. Informasi public yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

B. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal (1) sampai dengan Pasal (5)

Pasal 1

Dalam Undang-Undangini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- (2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- (3) Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

- (5) Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
- (6) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (7) Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- (8) Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standard pelayanan.
- (9) Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

Pasal 2

Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hokum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompokrentan;

- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelayanan public meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sector strategis lainnya.

C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara.

- a. BAB VI. HAK DAN KEWAJIBAN. Bagian Kesatu. Hak PNS **Pasal 21 Huruf d dan huruf e** menyebutkan bahwa : d. perlindungan ; dan e. Pengembangan Kompetensi.

Pasal 55

- (1) Manajemen PNS meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
 - b. pengadaan;
 - c. pangkat dan jabatan;
 - d. pengembangan karier;
 - e. pola karier;
 - f. promosi;
 - g. mutasi;
 - h. penilaian kinerja;
 - i. penggajian dan tunjangan;
 - j. penghargaan;
 - k. disiplin;
 - l. pemberhentian;
 - m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
 - n. perlindungan.
- (2) Manajemen PNS pada Instansi Pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Manajemen PNS pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan

Pasal 56

- (1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS **berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja**.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- b. Paragraf 4. Pengembangan Karier. Pasal 69 ayat 1 sampai dengan ayat 5.
 - (1) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
 - (2) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
 - (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; b. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan c. Kompetensi sosialkultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
 - (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
 - (5) Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.
- c. Pasal 70 ayat 1 sampai dengan 4 :
 - (1) Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
 - (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
 - (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di evaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
 - (4) Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.
- d. Pasal 71 ayat 1 sampai dengan 2.
 - (1) Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional.
 - (2) Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional.
- e. Paragraf 6. Promosi. Pasal 72 ayat 1 sampai dengan 4.
 - (1) Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan

- pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.
- (2) Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
 - (3) Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah.
 - (4) Tim penilai kinerja PNS sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang.
- f. Paragraf 7. Mutasi. Pasal 73 ayat 7 Menyebutkan bahwa **Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan**
 - g. Paragraf 8. Penilaian Kinerja. Pasal 75 Menyebutkan bahwa Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan system prestasi dan system karier.
 - h. Pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan bahwa
 - (1) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
 - (2) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan **transparan**.
 - i. Pasal 77 ayat 5 menyebutkan bahwa Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
 - j. Pasal 78 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

- a. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1 ayat 24 menyebutkan bahwa Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
- b. Pasal 1 ayat 28 menyebutkan bahwa Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
- c. Pasal 197 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 sampai dengan Pasal 196 diatur dengan Peraturan Kepala BKN.

E. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

- a. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 2 ayat 1,2,3,5,6, dan ayat 7.
- b. BAB II. KETENTUAN MUTASI. Bagian Kesatu. Persyaratan. Pasal 3 Ayat 1 Huruf a sampai dengan huruf f.
- c. Pasal 3 Ayat 2 menyebutkan bahwa Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- d. Bagian Kedua. Prosedur. Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf p.
- e. Pasal 5 huruf a sampai huruf f.

F. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- a. **Bab I, KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Informasi Publik adalah** informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- b. **Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Badan Publik adalah** lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- c. **Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah** upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.

G. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Bagian Ketiga Standar Permintaan Informasi Pasal 27 Angka (1) menyebutkan Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada **Badan Publik dan/atau melalui PPID**. Dan Badan [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara adalah instansi pemerintahan dan merupakan **Badan Publik**

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Komisi Informasi yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Kesimpulan Pemohon seluruhnya
2. Menolak JawabanTermohon seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Dalil-Dalil Kesimpulan Pemohon dalam pokok sengketa untuk seluruhnya
2. menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hormat saya

[REDACTED]

Kesimpulan Termohon

[3.2] Bahwa Termohon menyampaikan Kesimpulan secara tertulis yaitu :

KESIMPULAN

Dalam Sengketa Informasi Publik No. 007/REG-PSI/KI-KALTIM/V/2021

Pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur

Antara

..... selaku Pemohon

Melawan

Badan selaku **Termohon.**

Tenggarong, 26 Oktober 2021

Kepada Yth.

Majelis Komisi Informasi Yang Memeriksa

Sengketa Informasi Publik No. 007/REG-PSI/KI-KALTIM/V/2021

Pada Komisi Informasi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No. 45

di -

Samarinda

Perihal : Kesimpulan

Dengan hormat,

Setelah selesainya seluruh pemeriksaan persidangan Perkara Sengketa Informasi Publik Nomor: 007/REG-PSI/KI-KALTIM/V/2021 perkenankan kami Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

PADA POKOKNYA TERMOHON BERPENDAPAT, BAHWA PERMOHON TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN KEBENARAN DALIL-DALIL DALAM PERMOHONANNYA, BAIK DALAM JAWAB-JINAWAB MAUPUN BUKTI TERTULIS DAN SAKSI, SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON YANG DEMIKIAN HARUSLAH DITOLAK SELURUHNYA OLEH MAJELIS KOMISI INFORMASI PEMERIKSA SENGKETA INI.

Bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan nampak jelas bahwa bukti-bukti tertulis di persidangan yang dihadirkan oleh Pemohon sangat tidak relevan dengan materi permohonannya dan sudah dibantah oleh Termohon baik dengan dalil-dalil yang kuat, bukti-bukti dan Saksi di persidangan.

Bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang mengadili sengketa *a quo*, wajib menolak permohonan Pemohon, karena mengingat *Asas Actori in Cumbit Probatio*, yang bermakna **siapa yang memohon dialah yang wajib membuktikan**.

Bahwa mengingat *Asas reo negate actori incumbit probatio* bermakna **jika Termohon tidak mengakui gugatan, maka Pemohon harus membuktikan**. Bahwa dalam jawab jinawab Termohon telah menolak dan membantah dengan tegas dali-dalil Pemohon, namun dalam persidangan Pemohon tidak pernah menghadirkan Saksi dan/atau Ahli yang memperkuat bukti dokumen yang diajukan.

Bahwa melihat bukti yang dihadirkan Pemohon di persidangan, yang jika dikaitkan dengan *Asas Unus Testis Nullus Testis* (satu bukti bukan bukti), maka segala bukti tertulis yang diajukan Pemohon dipersidangan, tidak cukup untuk membuktikan dalil permohonannya sehingga dengan demikian, Pemohon secara patut dianggap tidak dapat membuktikan permohonannya untuk seluruhnya, maka pantas dan layak jika **TERMOHON MOHON KEPADA MAJELIS KOMISI INFORMASI PEMERIKSA SENGKETA INI UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON.**

Bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan daftar Bukti

dalam persidangan pada tanggal 7 Oktober 2021 sebagai berikut :

1. Surat Nomor [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] perihal keterbukaan informasi publik, yang ditujukan kepada Kepala Dinas [REDAKSI] Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Surat Nomor [REDAKSI] tanggal 11 Maret 2021 perihal permintaan data mutasi an. [REDAKSI] yang ditujukan kepada Kepala Badan [REDAKSI] Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Surat Nomor [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] perihal keberatan atas permintaan data yang belum dipebui, yang ditujukan kepada Kepala [REDAKSI] Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Surat Nomor [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] perihal permohonan penyelesaian informasi, yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa Pemohon dalam persidangan tidak menghadirkan Saksi dan/atau Ahli, yang mendukung dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, sehingga seluruh bukti yang diajukan Pemohon melanggar *Asas Unus Testis Nulus Testis* (satu bukti bukan bukti). Bahwa artinya dalam persidangan sengketa *a quo* bukti yang dihadirkan Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sebagai pembuktian.

BAHWA TERMOHON TELAH BERHASIL MEMBUKTIKAN DALIL-DALIL BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON SECARA KESELURUHAN DALAM JAWABAN DAN DIPERKUAT OLEH BUKTI TERTULIS YANG VALID DAN KETERANGAN SAKSI YANG TAK TERBANTAHKAN, SEHINGGA MAJELIS KOMISI INFORMASI BERKEWAJIBAN MENERIMA DALIL-DALIL TERSEBUT UNTUK DIKUATKAN DALAM BENTUK PERTIMBANGAN PUTUSAN YANG INTINYA MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON SELURUHNYA.

BUKTI-BUKTI TERTULIS YANG DIAJUKAN TERMOHON, sebagai berikut:

1. Bukti T.7 – 1 (Fotokopi dari asli) Surat No. [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] perihal keterbukaan informasi publik, dari [REDAKSI] dan [REDAKSI] kepada Kepala Dinas [REDAKSI] Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bukti T.7 – 2 (Fotokopi dari fotokopi) Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Kantor Perwakilan Kalimantan Timur Nomor Registrasi : [REDAKSI] bulan [REDAKSI] 2020, mengenai Maladministrasi Penyimpangan Prosedur Proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama [REDAKSI] Oleh Bupati Kutai Kartanegara;
3. Bukti T.7 – 3 (Fotokopi dari fotokopi) Surat Nomor [REDAKSI] tanggal [REDAKSI], perihal pemberitahuan

penutupan laporan, dari Ombudsman Kantor Perwakilan Kalimantan Timur kepada [REDACTED];

Bahwa Saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan pada tanggal [REDACTED], adalah Saksi Fakta atas nama [REDACTED], Kepala Sub Bagian [REDACTED] Badan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan keterangan dalam kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa informasi yang diminta Pemohon, termasuk informasi yang dikecualikan dengan alasan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam dokumen yang diminta terdapat data dan informasi pihak lain dalam proses redistribusi PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa berdasarkan Perka BKN No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, Tim Penilai Kinerja (TPK) PNS dalam rangka pelaksanaan mutasi - karena kebutuhan organisasi – dalam rangka memberikan pertimbangan, membuat berita acara rapat tim penilai kinerja PNS tentang proses mutasi antar perangkat daerah dalam jabatan pelaksana dan hasil Pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam rangka pengambilan keputusan.
- Bahwa di [REDACTED] ada dokumen yang masuk dalam klasifikasi rahasia, salah satunya adalah hasil Pertimbangan Tim Penilai Kinerja, yang itu hanya dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- Bahwa mutasi ada dua macam, yaitu Mutasi Atas Permohonan Pribadi dan Mutasi Karena Kebutuhan Organisasi.
- Bahwa dokumen Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) bukan produk dari [REDACTED], namun produk dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa berita acara- berita acara merupakan bagian dari perencanaan yang disampaikan oleh TPK kepada PPK.
- Bahwa dalam kasus Pemohon, mutasi yang dialami Pemohon adalah mutasi karena kebutuhan organisasi, sehingga dalam mutasinya tidak ada “dokumen usulan” dari instansi asal PNS yang bersangkutan.
- Bahwa Baperjakat sekarang keberadaan, tugas dan fungsinya telah diganti oleh Tim Penilai Kinerja (TPK).
- Bahwa benar dokumen/data/informasi yang diminta Pemohon mengandung data pribadi yang bersifat rahasia, selain data Pemohon sendiri.
- Bahwa dalam data berita acara rapat TPK dan hasil pertimbangan TPK bukan

hanya data Pemohon sendiri tapi terdapat data 40 (empat puluh) orang lebih.

- Bahwa dalam data tersebut terdapat data seperti Nomor Induk Pegawai, yang dapat diakses dan disalahgunakan, sehingga tidak dapat disampaikan kepada sembarang orang.
- Bahwa dalam rapat TPK tidak hanya mengenai mutasi pegawai, namun juga membahas layanan-layanan kepada PNS yang membutuhkan persetujuan Bupati.
- Bahwa dokumen yang diminta Pemohon, berita acara rapat tim penilai kinerja PNS dan hasil Pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bukan produk dari [REDACTED], namun produk dari Tim Penilai Kinerja PNS, yang di ketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa yang bertandatangan dalam berita acara rapat tim penilai kinerja adalah Ketua Tim Penilai Kinerja, bukan Kepala [REDACTED]
- Bahwa Kepala [REDACTED] dalam Tim Penilai Kinerja PNS, menjabat sebagai anggota.
- Bahwa menurut peraturan, petunjuk teknis atau arahan dari Badan Kepegawaian Nasional, tidak diatur seseorang yang dimutasi harus diberikan data-data seperti yang Pemohon minta.
- Bahwa dokumen Anjab dan ABK tidak menyebutkan nama PNS atau tidak menyebutkan nama Pemohon.
- Bahwa dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang dibuka sebelum proses redistribusi selesai, akan mengganggu proses dan penyelesaian redistribusi pegawai.
- Bahwa terhadap data Anjab dan ABK pada Dinas [REDACTED] Kab. Kukar secara akumulasi terdapat kelebihan pegawai.
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang dimintakan oleh Pemohon, sedang dalam proses pengajuan uji konsekuensi.

Bahwa dalam persidangan Majelis Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur juga memanggil Saksi fakta, atas nama [REDACTED], Kepala Sub Bagian [REDACTED] Dinas [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memberikan keterangannya dipersidangan pada tanggal [REDACTED], sebagai berikut :

- Bahwa Dinas [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara tidak pernah menerbitkan dokumen usul mutasi kepegawaian atas nama [REDACTED],

karena pada saat itu Dinas [REDACTED] dipimpin seorang Plt. Kadis, sehingga tidak boleh mengeluarkan rekomendasi mutasi.

- Bahwa mutasi PNS terbai dalam Mutasi karena tugas dan Mutasi atas permintaan PNS yang bersangkutan sendiri.
- Bahwa yang berwenang memutasi dan mengisi kekurangan pegawai pada suatu dinas adalah Tim Penilai Kinerja Kabupaten, yang di ketuai Sekretaris Daerah.

Berdasarkan bukti-bukti, dan Saksi yang dihadirkan oleh Termohon, dapat disimpulkan bahwa **Termohon dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon tidak satupun yang terbukti, serta dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Termohon.**

I. Dalam Eksepsi.

Bahwa dalam Eksepsi, Termohon telah dapat membuktikan dalil- Termohon antara lain :

1. Eksepsi Permohonan Sengketa Informasi Publik *Prematur*;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *Jo.* Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 *Jo.* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 *Jo.* Pasal 1 angka (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 *Jo.* Pasal 1 (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017, diatur bahwa PPID bertanggung jawab dibidang pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.

Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dapat disimpulkan, bahwa PPID bertugas melayani, menerima, meregistrasikan dan memberi permohonan informasi pada suatu badan publik. Bahwa dengan demikian permohonan informasi publik secara formil harus ditujukan kepada PPID, baik PPID badan publik ataupun PPID Utama.

Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, diatur bahwa **pengajuan keberatan ditujukan kepada “atasan PPID melalui PPID”.**

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor [REDACTED] Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan [REDACTED] [REDACTED], tidak diatur tugas

Kepala [REDACTED] dan/atau Kepala Bidang Mutasi dan Promosi merangkap tugas dan/atau merangkap jabatan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan/atau Atasan PPID.

Bahwa faktanya permohonan permintaan informasi publik yang diminta pemohon ditujukan kepada Kepala [REDACTED] dan keberatan atas permohonan permintaan informasi publik, juga ditujukan kepada Kepala [REDACTED]. Hal tersebut terbukti sebagaimana bukti yang diajukan Pemohon sendiri yaitu bukti P2 dan bukti P3.

Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, diatur permohonan informasi publik dilakukan dengan mengisi formulir permohonan. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 *Jo.* Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, diatur formulir permohonan informasi publik wajib diberi nomor pendaftaran oleh PPID.

Bahwa faktanya selama persidangan, Pemohon tidak pernah membuktikan formulir permohonan informasi publik yang telah diberi nomor oleh PPID, dan Pemohon tidak pernah membuktikan Kepala [REDACTED] dan Kepala Bidang [REDACTED] diangkat dalam jabatannya sebagai PPID dan/atau Atasan PPID.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 6 dan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 *Jo.* Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013, syarat wajib mengajukan permohonan sengketa informasi publik adalah harus ada dokumen :

- **SURAT PERMOHONAN INFORMASI KEPADA PPID, dan**
- **SURAT KEBERATAN KEPADA ATASAN PPID MELALUI PPID.**

Bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa permohonan informasi publik yang dibuat Pemohon tidak ditujukan kepada PPID dan keberatan permohonan informasi publik tidak ditujukan kepada Atasan PPID melalui PPID. Bahwa dengan tidak adanya dokumen tersebut, maka syarat formil penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi tidak terpenuhi.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi, maka permohonan sengketa informasi publik Pemohon bersifat *prematur*.

Bahwa terhadap jawaban Pemohon, bahwa permohonan dan keberatan atas permohonan informasi publik tunduk pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 bukan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, adalah hal yang tidak mendasar,

mengingat :

- (1) Permohonan informasi publik yang diminta oleh Pemohon diajukan pada tanggal 11 Maret 2021 (vide bukti P2).
- (2) Keberatan atas permohonan informasi publik yang disampaikan oleh Pemohon diajukan pada tanggal 5 April 2021 (vide bukti P2).
- (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 diundangkan pada tanggal 30 Juni 2021.

Bahwa dengan demikian maka permohonan informasi publik dan keberatan yang disampaikan Pemohon dalam sengketa a quo tetap tunduk pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Komisi Informasi yang memeriksa sengketa a quo, untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Permohonan Pemohon Telah Lewat Waktu (*Daluarsa*);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan surat kepada [REDACTED] Kab. Kutai Kartanegara No. [REDACTED] tanggal 18 Januari 2021, perihal **KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK** (vide bukti P1).

Bahwa sebagaimana P2 dan P3, Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan keberatan kepada Atasan PPID yang disampaikan melalui PPID.

Bahwa diatur dalam Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013, "*Permohonan Pemohon diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak :*

- a. *Tanggapan tertulis atau keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau*
- b. *Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan."*

Bahwa merujuk pada Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 30 tahun 2014 Jo. Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013, seharusnya Pemohon mendaftarkan Permohonan Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur disampaikan paling lambat pada tanggal 30 Maret 2021.

Bahwa dalam surat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur No. 096/PA-KIP/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, perihal panggilan sidang adjudikasi nonlitigasi ke-1 (satu), tersebut perkara sengketa

informasi publik, dengan Pemohon atas nama [REDAKSI] nomor 007/REG-PSI/KI-KALTIM/V/2021 dan surat permohonan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur No. 01/KIP-PSI/TGR/5/2021 tanggal 24 Mei 2021, perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi, maka dapat disimpulkan Pemohon baru mendaftarkan permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur setidaknya-tidaknya pada tanggal 24 Mei 2021.

Bahwa dengan demikian pendaftaran perkara sengketa informasi publik tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013, sehingga perkara a quo bersifat *daluarsa*.

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah membantah dalil Termohon, dengan alasan Termohon telah salah menafsirkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013, namun selama persidangan Pemohon tidak pernah menghadirkan Ahli yang membuktikan, mendukung dan menguatkan dalil tersebut.

Bahwa dengan demikian selama persidangan terbukti, bahwa Pemohonan Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah lewat waktu (*daluarsa*) karena melanggar Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Komisi Informasi yang memeriksa sengketa a quo, untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Pemohon Telah Melepaskan Haknya;

Bahwa mengingat kronologis kejadian sebelum pemeriksaan sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

- (1) Permohonan keterbukaan informasi publik dari Pemohon kepada Kepala Dinas [REDAKSI] Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 18 Januari 2021 (vide bukti P1 = T.6-1).
- (2) Permohonan permintaan data mutasi an. [REDAKSI] CPSP, ditujukan kepada Kepala [REDAKSI] Kabupaten Kutai Kartanegara c/q Kabag [REDAKSI], bukan kepada PPID (vide bukti P2).
- (3) Permohonan keberatan atas permintaan data yang belum dipenuhi, ditujukan kepada Kepala [REDAKSI] Kabupaten Kutai Kartanegara, bukan kepada Atasan PPID (vide bukti P3).

- (4) Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, diajukan tertanggal 24 Mei 2021.

Bahwa berdasarkan kronologis kejadian tersebut dan penjelasan sebagaimana butir (2) diatas, terbukti bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah melampaui waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013.

Bahwa mengingat *asas post est occasio calva* (yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap kedaluwarsa, dan hilang haknya), maka demi hukum secara patut Pemohon dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan permohonan sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, karena permohonan yang diajukan Pemohon telah melampaui jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Komisi Informasi yang memeriksa sengketa a quo, untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4. Eksepsi Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing*.

Bahwa sebagaimana Laporan Akhir Pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur No. Register [REDACTED] dan surat Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur No. [REDACTED] tanggal [REDACTED] perihal penutupan laporan, disebutkan yang pada intinya berbunyi, bahwa pada intinya Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur terkait dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur mutasi PNS atas nama [REDACTED] oleh Bupati Kutai Kartanegara, kami telah melakukan serangkaian pemeriksaan, dan adapun keasistenan pemeriksaan laporan menyimpulkan **Ombudsman menolak laporan dalam hal substansi yang dilaporkan tidak ditemukan Maladministrasi, maka dengan ini kami menutup laporan tersebut.**

Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tidak mempunyai legal standing atau setidaknya sudah tidak mempunyai legal standing lagi, karena permohonan yang diajukan pemohon apabila dikaitkan dengan alasan yang disebutkan didalam surat permohonannya yakni karena Pemohon

meminta kepastian hukum mengenai pengembangan karir dan pola karir pemohon atau bisa diartikan pemohon menganggap pemindahan pemohon telah terjadi Maladministrasi maka hal tersebut jelas sudah tidak beralasan karena hal tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur, dimana menurut Ombudsman RI tidak ditemukan adanya maladministrasi dalam proses pemindahan terhadap pemohon.

Bahwa benar permohonan yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur adalah sengketa informasi publik, namun selama persidangan dalam agenda pemeriksaan saksi, Pemohon selalu menanyakan, mendalami dan mengkritisi mengenai proses mutasi Pemohon baik secara prosedural, kewenangan dan substansi.

Sehingga maksud Pemohon tersebut jika dengan dikaitkan dengan laporan dan surat Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur kepada Pemohon tersebut diatas, secara materiil dan substansi persidangan ini bertujuan untuk membenturkan antara keputusan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur dengan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa tindakan Pemohon tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, sehingga sudah sewajarnya apabila Majelis Komisi Informasi untuk menghentikan atau menolak permohonan yang diajukan Pemohon.

Bahwa sehubungan dengan tanggapan terhadap jawaban Termohon, yang mendalilkan bahwa Permohonan Pemohon *a quo*, tidak bersifat *nebis in idem* berdasarkan Pasal 1917 ayat (2) BW, maka hal tersebut adalah alasan yang tidak mendasar dan dicari-cari.

Bahwa sengketa *a quo*, tidak tunduk pada hukum materiil perdata, sehingga penggunaan Pasal 1917 ayat (2) BW tidak dapat digunakan dalam sengketa *a quo*.

5. Eksepsi Sidang Ajudikasi Sengketa Informasi Publik *Prematur*;

Bahwa Pasal 42 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, mengatur "*Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi HANYA DAPAT DITEMPUH apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau oleh para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.*".

Bahwa makna dari pasal tersebut diatas, mediasi menjadi salah satu **SYARAT WAJIB** Sidang Ajudikasi Nonlitigasi sengketa informasi

publik pada Komisi Informasi.

Bahwa Pemohon dalam tanggapan terhadap Jawaban Termohon, mendalilkan sesuai Pasal 42 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 terdapat frasa “...*upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau oleh para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.*”.

Bahwa Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 berbunyi “*Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.*”.

Bahwa Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 jika dikaitkan dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 dan pokok sengketa a quo, dalam sengketa ini penolakan permohonan informasi berkaitan dengan Pasal 17 UU KIP atau sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP.

Bahwa dengan demikian pelaksanaan mediasi menjadi suatu kewajiban atau syarat wajib, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.

Bahwa jika kita ulas Pasal 42 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, khususnya frasa “...*menarik diri dari perundingan.*”, sebelum frasa tersebut, terdapat frasa “...*apabila upaya Mediasi dinyatakan...*”, artinya sebelum salah satu atau para pihak menarik diri dari perundingan/mediasi, harus terlebih dahulu dibuka atau dimulai mediasi/perundingannya, tidak bisa sebaliknya atau menarik diri dari perundingan/mediasi terhadap perundingan/mediasi yang tidak pernah dibuka atau dimulai.

Bahwa makna Pasal 42 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 berdasarkan maksud pembentuk peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini dikaitkan dengan peraturan dibidang komisi informasi, dapat disimpulkan dari Pasal 38 sampai Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013, antara lain :

1. Syarat suatu mediasi yaitu :
 - a) Ada mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Komisi Informasi (Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013).
 - b) Mediator telah membuka mediasi (Pasal 38 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013).
 - c) Penentuan metode mediasi, apakah langsung secara tatap muka ataukah menggunakan alat komunikasi (Pasal 38 ayat (6)

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013).

- d) Pernyataan mediator mengenai hasil mediasi, apakah berhasil atau gagal (Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013).

Bahwa Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013, mengatur "***Mediator menyatakan mediasi gagal apabila :***

- 1) *Salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal.*
- 2) ***Salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan, atau***
- 3) *Kesepakatan belum tercapai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.*
- 4) *Termohon tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas."*

Bahwa secara harfiah menarik diri dari perundingan adalah perundingan telah dibuka dan dimulai, namun setelah perundingan dibuka dan dimulai salah satu pihak menolak meneruskan dan menyelesaikan perundingan (*walkout*).

Bahwa fakta yang terjadi dalam persidangan Sengketa Informasi Publik No. [REDACTED], antara lain :

1. Pemohon sejak awal telah menolak dilaksanakan mediasi ketika, ditawarkan oleh Ketua Majelis Komisi Informasi, sebelum ada penunjukan mediator dan dibuka serta dimulainya mediasi.
2. Ketua Majelis Komisi Informasi yang memeriksa sengketa belum menunjuk mediator yang memimpin mediasi.
3. Disebabkan belum ditunjuknya mediator, maka proses mediasi tidak pernah dimulai dan dibuka.
4. Tidak ada pernyataan mediator kepada Ketua Majelis Komisi Informasi mengenai hasil mediasi gagal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013.

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak masuk dan tidak sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 38 sampai Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Komisi Informasi yang memeriksa sengketa a quo, untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Sengketa.

Bahwa dalam pokok sengketa, Termohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Termohon, yaitu :

1. Bahwa data/dokumen/informasi yang diminta oleh Pemohon antara lain :
 - a) Notulen rapat tim penilai kinerja PNS tanggal [REDACTED] tentang agenda rapat TPK PNS.
 - b) Berita acara rapat tim penilai kinerja PNS No. [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang proses mutasi antar perangkat daerah dalam jabatan pelaksana.
 - c) Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan [REDACTED].
 - d) Usul mutasi kepegawaian dari Dinas [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama yang bersangkutan sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No. [REDACTED] tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian.
 - e) Hasil Pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mengusulkan Mutasi atas nama yang bersangkutan.
2. Dokumen/data/Informasi usul mutasi kepegawaian dari Dinas [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama yang bersangkutan sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No. [REDACTED] tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian.

Bahwa dalam Pasal 2 ayat (7) Perka BKN No. 5 Tahun 2019, diatur mutasi PNS terbagi berdasarkan rencana mutasi PNS (mutasi kebutuhan organisasi) dan mutasi permintaan PNS sendiri.

Bahwa dalam Pasal 5 Perka BKN No. 5 Tahun 2019, yang mengatur mengenai ketentuan mutasi dalam satu instansi pusat atau dalam satu instansi daerah, tidak mensyaratkan adanya “Usul Mutasi Dari Instansi Asal” sebagai syarat dokumen mutasi dalam hal terjadi mutasi berdasarkan rencana mutasi PNS (mutasi kebutuhan organisasi).

Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Fakta yang dihadirkan oleh Termohon, atas nama [REDACTED] dalam sidang pada tanggal 7 Oktober 2021 menerangkan bahwa Dinas [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara tidak pernah menerbitkan dokumen usul mutasi kepegawaian atas nama Pemohon.

Bahwa keterangan saksi tersebut sesuai dengan saksi [REDACTED], dalam sidang pada tanggal [REDACTED]

■■■■■, menerangkan mutasi terhadap Pemohon adalah termasuk mutasi berdasarkan rencana mutasi PNS (mutasi kebutuhan organisasi), sehingga dalam mutasinya tidak ada dokumen usul mutasi dari instansi asal.

Bahwa dengan demikian terhadap permintaan informasi yang diminta Pemohon berupa usul mutasi kepegawaian dari Dinas ■■■■■ Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama yang bersangkutan sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No. ■■■■■ tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, tidak dapat diberikan oleh Pemohon, karena informasi tersebut tidak pernah ada.

Bahwa dengan demikian permintaan informasi berupa usul mutasi kepegawaian dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah atas nama yang bersangkutan, bukan obyek dari kompetensi Komisi Informasi.

3. Dokumen/data/Informasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas ■■■■■ Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan ■■■■■

Bahwa Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, berbunyi “*Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan;*”.

Bahwa Penjelasan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, berbunyi “*Memorandum yang dirahasiakan adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat :*

1. *Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam mengajukan usul, komunikasi atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;*
2. *Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur;*
3. *Mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan;*”.

Berdasarkan Pasal 1 angka (15) dan angka (17) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 1 tahun 2020 Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 Jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, diatur Analisis Jabatan (Anjab) merupakan dokumen yang berisikan tentang informasi jabatan dalam suatu instansi pemerintah, baik ditingkat pusat, provinsi dan/ataupun kabupaten/kota, sedangkan Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan dokumen yang berisikan tentang informasi mengenai tingkat efektifitas dan efesiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

Berdasarkan Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2020, diatur Anjab dan ABK merupakan syarat dalam penyusunan peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan Aparatur Sipil Negera.

Bahwa Informasi Jabatan dalam Anjab, **tidak berisikan data mengenai Nama ASN dan/atau Nomor Induk Pegawai**, namun berisikan data tentang :

1. Identitas jabatan.
2. Ikhtisar jabatan.
3. Kualifikasi jabatan.
4. Tugas pokok.
5. Hasil kerja.
6. Bahan kerja.
7. Perangkat kerja.
8. Tanggung jawab.
9. Wewenang.
10. Korelasi jabatan.
11. Kondisi lingkungan kerja.
12. Resiko bahaya.
13. Syarat jabatan.
14. Prestasi kerja.
15. Kelas jabatan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, disyaratkan dalam melaksanakan mutasi harus ada Anjab dan ABK.

Bahwa Anjab dan ABK merupakan dokumen yang menjadi perangkat dan syarat bagi Bupati Kutai Kartanegara dalam melakukan manajemen PNS sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Bahwa oleh sebab itu walaupun Anjab dan ABK tidak memuat data tentang nama dan nomor induk pegawai dari Pemohon dan/ataupun pihak lain, namun **PEMBUKAAN INFORMASI MENGENAI ANJAB DAN ABK DAPAT MENGHAMBAT, MENGANGGU DAN BAHKAN MENGGAGALKAN PROSES KEBIJAKAN**

MANAJEMEN PNS YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI KUTAI KARTANEGARA, Padahal manajemen PNS merupakan amanat yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Sifat dikecualikannya dokumen Anjab dan ABK, sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan dalam Penjelasan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

4. - Dokumen/data/Informasi berita acara rapat tim penilai kinerja PNS No. [REDAKSI] tanggal [REDAKSI] tentang proses mutasi antar perangkat daerah dalam jabatan pelaksana.
- Dokumen/data/Informasi notulen rapat tim penilai kinerja PNS tanggal [REDAKSI] tentang agenda rapat TPK PNS.
- Dokumen/data/Informasi hasil Pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mengusulkan Mutasi atas nama yang bersangkutan.

Bahwa dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, diatur data perseorangan meliputi diantaranya nama lengkap, jenis kelamin, tanggal bulan tahun lahir serta jenis pekerjaan.

Bahwa dalam (2) dua dokumen informasi yang diminta oleh Pemohon, terkandung data pribadi pihak lain, selain data Pemohon sendiri, antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tanggal bulan tahun lahir serta jenis pekerjaan.

Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Fakta atas nama [REDAKSI], dalam sidang pada tanggal 14 Oktober 2021, menerangkan dokumen berita acara rapat tim penilai kinerja PNS tentang proses mutasi antar perangkat daerah dalam jabatan pelaksana dan dokumen hasil Pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), mengandung informasi nama lengkap, jenis kelamin, tanggal bulan tahun lahir serta jenis pekerjaan pihak lain selain Pemohon sendiri yang dapat terbaca dari Nomor Induk Pegawai.

Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, berbunyi : *"Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi;"*.

Bahwa dalam ketiga data tersebut terkandung data lebih

dari empat puluh (40) orang PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang membutuhkan layanan-layanan yang perlu segera mendapatkan persetujuan Bupati Kutai Kartanegara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bahwa berdasarkan pokok pikiran sebagaimana tertuang dalam Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi dan berdasarkan tidak diatur kewajiban menyampaikan dokumen mutasi ASN kepada ASN yang bersangkutan, kecuali petikan surat keputusan mutasi tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *Jo.* Pasal 1 angka 22 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *Jo.* Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Jo.* Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 *Jo.* Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019, informasi yang diminta oleh Pemohon dalam sengketa *a quo*, merupakan informasi publik yang bersifat dikecualikan.

5. Bahwa terhadap data atau informasi yang diminta Pemohon dalam sengketa *a quo*, saat ini dalam proses uji konsekuensi, sebagaimana keterangan Saksi Fakta, sehingga jika informasi tersebut kami berikan kepada Pemohon, kedepannya akan beresiko menimbulkan kondisi pembukaan informasi yang dikecualikan.

Bahwa untuk mencegah hal tersebut, maka pemberian informasi sebagaimana yang diminta Pemohon, akan lebih baik menunggu hasil uji konsekuensi.

6. Bahwa permohonan sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur mengandung cacat materil.

Bahwa obyek yang diminta yang tersebut dalam surat Pemohon kepada Dinas [REDACTED] Kab. Kutai

Kartanegara No. [REDACTED] tanggal [REDACTED], perihal Keterbukaan Informasi Publik (vide bukti P1), berbeda dengan obyek yang diminta sebagaimana tersebut dalam surat No. [REDACTED] tanggal [REDACTED] perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa seharusnya obyek sengketa yang diminta oleh Pemohon dalam upaya administratif – permohonan informasi dan permohonan keberatan – dengan obyek sengketa dalam permohonan sidang ajudikasi nonlitigasi adalah obyek sengketa yang sama.

Bahwa jika terjadi perubahan obyek sengketa informasi dalam permohonan sidang ajudikasi nonlitigasi dari yang diminta dalam upaya administratif, maka upaya administratif yang telah dilakukan, seharusnya dianggap tidak berlaku, karena antara upaya administratif permohonan informasi dan upaya administratif permohonan keberatan dengan sidang ajudikasi nonlitigasi sengketa informasi publik, merupakan satu kesatuan rangkaian sidang yang tidak terpisahkan, antara sub bagian upaya administratif dengan sub bagian sidang ajudikasi nonlitigasi, sehingga perubahan obyek sengketa berarti berakibat pembatalan sub bagian upaya administratif yang telah dilaksanakan.

7. Bahwa sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya telah diajukan Pemohon dan telah diperiksa oleh Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur.

Bahwa secara formil permohonan yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur adalah sengketa informasi publik, namun faktanya selama persidangan dalam agenda pemeriksaan saksi, Pemohon selalu menanyakan, mendalami dan mengkritisi mengenai proses mutasi Pemohon baik secara prosedural, kewenangan dan substansi.

Sehingga maksud Pemohon tersebut jika dengan dikaitkan dengan laporan dan surat Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur kepada Pemohon tersebut diatas, secara materiil dan substansi persidangan ini bertujuan untuk membenturkan antara keputusan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur dengan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa tindakan Pemohon tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, sehingga sudah sewajarnya apabila Majelis Komisi Informasi untuk

menghentikan atau menolak permohonan yang diajukan Pemohon.

8. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Pemohon diwakili oleh kuasanya, atas nama [REDACTED]

Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon Informasi Publik dapat diwakili oleh secara khusus oleh kuasanya.

Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, diatur "*Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum;*".

Bahwa untuk mengajukan suatu permohonan keberatan saja, peraturan komisi informasi mensyaratkan pemohon boleh diwakilkan, dengan syarat si penerima kuasa harus orang yang cakap dihadapan hukum, maka kehadiran Pemohon dipersidangan, sangat wajib untuk diwakili oleh seorang kuasa yang cakap hukum.

Bahwa dalam hal bertindak sebagai kuasa hukum dalam suatu persidangan, terhadap prasa "*...cakap dihadapan hukum;*", dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu berlatar pendidikan Sarjana Hukum dan telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat serta telah diangkat sebagai Advokat oleh salah satu organisasi advokat.

Bahwa faktanya kuasa hukum Pemohon tidak berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum, belum pernah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan belum pernah diangkat sebagai Advokat oleh salah satu organisasi advokat, oleh sebab itu **Kuasa Hukum Pemohon tidak cakap hukum selaku kuasa hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.**

Bahwa sebagaimana keterangan dari kuasa hukum Pemohon sendiri, pada persidangan tanggal [REDACTED], pekerjaan kuasa hukum Pemohon merupakan ASN PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa selama pemeriksaan persidangan, Kuasa Hukum Pemohon tidak pernah menunjukkan Surat Perintah Tugas atau Surat Ijin dari atasan langsung yang bersangkutan, karena ketidakhadirannya ditempat kerja dan menghadiri sidang sengketa informasi publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 Tentang Disiplin PNS mengatur kewajiban PNS “Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;”. Bahwa Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 3 ayat (2) diatur mengenai PNS, yaitu :

- a. Pada hari Senin sampai Kamis, jam masuk kerja pukul 07:30 wita dan jam pulang kerja pukul 16:00 wita.
- b. Pada hari Jumat, jam masuk kerja pukul 07:30 wita dan jam pulang kerja pukul 11:00 wita.

Bahwa karena kehadiran Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan cacat materiil, karena melanggar Pasal 3 ayat (2) Perbup Kutai Kartanegara No. 33 Tahun 2016 Jo. Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, maka demi hukum kehadiran Kuasa Hukum Pemohon dianggap tidak sah.

Bahwa mengingat kehadiran Kuasa Hukum Pemohon selama persidangan tidak sah, maka demi hukum sepatutnya Pemohon dianggap tidak pernah menghadiri persidangan sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur register perkara No. 007/REG-PSI/KI-KALTIM/V/2021.

Bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan nampak jelas bahwa bukti-bukti tertulis di persidangan yang dihadirkan oleh Pemohon sangat tidak relevan dengan materi permohonannya dan sudah dibantah oleh Termohon dengan dalil-dalil yang kuat, bukti-bukti dan Saksi di persidangan, apalagi Pemohon tidak menghadirkan Saksi atau Ahli.

Bahwa mengingat *Asas Actori in Cumbit Probatio*, yang bermakna siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan dan *Asas reo negate actori incumbit probation* bermakna jika Termohon tidak mengakui gugatan, maka Pemohon harus membuktikan.

Bahwa dalam jawab jinawab Termohon telah menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Pemohon, namun dalam persidangan Pemohon tidak pernah menghadirkan Saksi atau Ahli yang memperkuat bukti dokumen yang diajukan.

Bahwa mengingat *Asas Unus Testis Nullus Testis* (satu bukti bukan bukti) dan melihat fakta dipersidangan Pemohon hanya mengajukan satu jenis bukti, yaitu bukti dokumen, maka segala bukti dokumen yang diajukan Pemohon dipengadilan, tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya sehingga dengan demikian, Pemohon secara patut dianggap tidak dapat membuktikan gugatannya untuk seluruhnya, maka pantas dan layak jika Termohon mohon kepada Majelis Komisi Informasi Pemeriksa Sengketa Informasi Publik ini

menerima Kesimpulan Termohon dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Termohon dalam pokok sengketa untuk seluruhnya;
 2. Menolak permohonan Pemohon;
 3. Menyatakan informasi dan/atau dokumen yang diminta Pemohon berupa:
 - a) Notulen rapat tim penilai kinerja PNS tanggal 30 Januari 2020 tentang agenda rapat TPK PNS.
 - b) Berita acara rapat tim penilai kinerja PNS No. [REDACTED] [REDACTED] tanggal 30 Januari 2020 tentang proses mutasi antar perangkat daerah dalam jabatan pelaksana.
 - c) Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan [REDACTED]
 - d) Usul mutasi kepegawaian dari Dinas [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama yang bersangkutan sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No. [REDACTED] tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian.
 - e) Hasil Pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mengusulkan Mutasi atas nama yang bersangkutan.
- merupakan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Kesimpulan Termohon, atas diterima dan dikabulkannya seluruh dalil-dalil dan uraian dalam Kesimpulan Termohon ini, disampaikan terima kasih.

Hormat kami
Kuasa Hukum Termohon,

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, pasal 35, dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), *juncto* Pasal 5 huruf b, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013)

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 UU KIP :

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas : menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”

Pasal 36 UU KIP :

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan [4.8], majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni :

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] sampai dengan [4.10] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.4] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa, maka Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewenangan absolut terhadap sengketa *aquo*.

Kewenangan Relatif

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa Informasi Publik yang

menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah :

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari suatu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[4.13] Menimbang bahwa Termohon adalah badan Publik yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Timur.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.11] sampai dengan [4.13] terkait unsur kewenangan relatif, Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Kaltim.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP Juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *Juncto* Pasal 6 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya, Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik, yang mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP, disebutkan bahwa mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik,

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Perki Nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP.

Ayat (1)

“Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa :

- a. Kewenangan Komisi Informasi;
- b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.”

Ayat (2)

“Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.”

[4.18] Menimbang berdasarkan Pasal 37 UU KIP

Ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Ayat (2)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai [4.18], Pemohon memenuhi kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP menyebutkan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, dan Badan [REDACTED] adalah yang didalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya sebagian besar dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

[4.21] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (2) PERKI PPSIP yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah :

“ Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah Komandob Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi NonPemerintah Tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya. Termohon adalah Badan Publik Daerah yang memiliki kantor pusat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor cabang dibeberapa daerah.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon dalam persidangan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : [REDACTED] diwakili oleh :

1. [REDACTED]

2. [REDACTED]

3. [REDACTED]

4. [REDACTED]

5. [REDACTED]

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] sampai [4.22] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik dalam perkara *a quo*.

D Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.24] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon dan diterima pada tanggal 12 Maret 2021, perihal permintaan data mutasi kepada Badan [REDACTED]
[REDACTED] Kab. Kukar.
2. Bahwa pada tanggal 5 April 2021 Pemohon mengajukan surat kepada Termohon dan diterima pada tanggal 5 April 2021, perihal keberatan atas permintaan data yang belum dipenuhi terhadap Badan [REDACTED]
[REDACTED] Kab. Kukar.
3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan diterima pada tanggal 24 Mei 2021.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No.14 tahun 2008 tentang KIP

Ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Ayat (2)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf b. Perki No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.24] sampai [4.26] Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP *Juncto* Perki Nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP.

E. Pokok Permohonan

[4.28] Menimbang bahwa dari fakta hukum baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, menemukan fakta hukum yang diakui para pihak sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021 Pemohon mengajukan permohonan data mutasi ditujukan kepada Termohon Badan [REDACTED] Kab. Kukar dan diterima pada tanggal [REDACTED].
2. Bahwa permohonan informasi yang diajukan Pemohon tidak mendapatkan balasan maka Pemohon mengajukan keberatan atas permintaan data yang belum dipenuhi kepada Termohon melalui surat pada tanggal 5 April 2021 ditujukan kepada [REDACTED] Kab. Kukar dan diterima pada tanggal 5 April 2021.
3. Bahwa Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak mendapat tanggapan dari Termohon, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kaltim tertanggal 24 Mei 2021 dan diterima pada tanggal 24 Mei 2021.

Bahwa sengketa terjadi dikarenakan permohonan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

F. Pendapat Majelis

[4.29] Bahwa Majelis memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut;

1. Menimbang ketentuan pada pasal 7 ayat (1), (2), (3) UU KIP Nomor 14 tahun 2008 yang berbunyi :

“(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.”

2. Menimbang bahwa yang dimaksud azas keterbukaan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 angka 4 UU Nomor 28 tahun 1999 adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

3. Menimbang bahwa Badan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) adalah Badan Publik sebagaimana pertimbangan hukum Majelis pada paragraf [4.20] maka Majelis berpendapat, pengajuan permohonan informasi dan keberatan yang dilakukan Pemohon sudah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana prosedur permohonan informasi dan keberatan kepada Badan Publik.

4. Bahwa berdasarkan dalam persidangan dan atau fakta-fakta persidangan di kesimpulan tertulis yang disampaikan Termohon bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik oleh Pemohon bersifat prematur karena tidak terpenuhinya unsur pengajuan permohonan informasi dan keberatan, Majelis berpendapat, [REDACTED] adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, berkewajiban menunjuk PPID Pembantu yang fungsi dan tugasnya sebagaimana menjalankan fungsi dan tugas PPID Utama. Dan kemudian, Kepala [REDACTED] sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perbup Kukar Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan

Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah ketua PPID, maka sudah terpenuhi syarat formil pengajuan permohonan informasi dan keberatan untuk kemudian Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

5. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di dalam persidangan dan atau fakta-fakta persidangan lainnya, dengan telah terpenuhinya persyaratan formil Pemohon, maka Majelis berpendapat, jangka waktu pengajuan permohonan informasi dan keberatan ke Badan Publik, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Kaltim oleh Pemohon, telah terpenuhi.
6. Bahwa keterangan Pemohon dan Termohon di dalam persidangan dan atau fakta-fakta persidangan lainnya yang menyatakan Kepala [REDACTED] sebagai Termohon adalah ketua PPID pembantu, Majelis berpendapat, justru seharusnya sebagai Pimpinan Badan Publik memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan informasi sebagaimana Pasal 4 Perki Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Tidak terpenuhinya pelayanan informasi dimaksudkan, adalah sama saja sebagai salah satu bentuk indikasi praktek **MAL PELAYANAN** yang telah dilakukan oleh Kepala [REDACTED] sebagai Pimpinan Badan Publik sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. Bahwa keterangan Pemohon dan Termohon di dalam persidangan dan atau fakta-fakta persidangan lainnya terkait dalil Termohon bahwa mediasi menjadi salah satu syarat wajib sidang adjudikasi nonlitigasi sengketa informasi publik, dan diketahui dalam sengketa *aquo*, tidak ada proses mediasi namun adjudikasi nonlitigasi terus dilanjutkan, Majelis berpendapat, dengan secara tegasnya Pemohon menyatakan ketidaksediaan dan penolakannya untuk bermediasi adalah sudah cukup bagi Majelis untuk menyatakan persidangan adjudikasi nonlitigasi terus dilanjutkan karena dalam pasal 37 Perki 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak, dan salah satu pihak dalam hal ini Pemohon tidak bersedia.
8. Dan bahwa kemudian sikap **Termohon** yang berubah-ubah, di mana di awal persidangan menyatakan siap untuk bermediasi, namun pada proses persidangan berikutnya menyatakan bahwa informasi yang dimintakan Pemohon tersebut adalah informasi yang dikecualikan dengan mengajukan alat bukti T-11 dan T-12 terkait hasil pengklasifikasian

informasi yang dikecualikan yang Termohon lakukan dan ditandatangani pada tanggal 9 November 2021, maka Majelis berpendapat, sudah cukup dasar persidangan adjudikasi nonlitigasi dilanjutkan tanpa melalui proses mediasi dikarenakan alasan penolakan Termohon adalah pasal 17 dan pasal 35 ayat (1) huruf a UU Nomor 14 tahun 2008.

9. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di dalam persidangan dan atau fakta-fakta persidangan lainnya khususnya terkait bukti T-11 dan T-12 terkait hasil pengklasifikasian informasi dikecualikan yang Termohon laksanakan, Majelis berpendapat, bahwa standar pengujian konsekuensi Termohon tersebut belum memenuhi standar di dalam Pasal 49 Perki 1 tahun 2021. Termohon melakukan proses pengujian dan kemudian ditandatangani oleh Ketua PPID Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 9 November tahun 2021, maka seharusnya Termohon sudah tunduk dengan Perki 1 tahun 2021 yang telah terbit dan diundangkan pada tanggal 30 Juni 2021. Daftar konsideran yang Termohon pergunakan yaitu Perki 1 tahun 2017 sudah tidak bisa digunakan lagi, dikarenakan dengan telah terbit dan diundangkannya Perki 1 tahun 2021 maka dua Perki yakni Perki 1 tahun 2010 dan Perki 1 tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (**BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 63 Perki 1 tahun 2021**).
10. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di dalam persidangan dan atau fakta-fakta persidangan lainnya yang menyebutkan kuasa Pemohon harus cakap hukum berlatarbelakang advokat sesuai pasal 2 UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Majelis berpendapat, cakap hukum yang dimaksudkan Termohon harus berprofesi advokat, itu masih merupakan kesimpulan dan tafsir Termohon sendiri. Perki 1 tahun 2013 tentang PPSIP yang merupakan hukum acara persidangan adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi tidak secara eksplisit menyebutkan harus berlatarbelakang advokat, cukup dengan surat kuasa yang diberikan principal kepada penerima kuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembuatan surat kuasa. Selain itu Majelis juga berpendapat, [REDACTED] [REDACTED] adalah saudara atau kakak kandung dari Pemohon, yang itu artinya secara pertalian darah memiliki wewenang untuk mewakili Pemohon.
11. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di dalam persidangan dan atau fakta-fakta persidangan lainnya, Majelis berpendapat, permohonan informasi Pemohon pada paragraf [2.2] pada:
- Poin 1 dan 2 adalah salinan informasi yang bersifat terbuka untuk diberikan Termohon kepada Pemohon, khususnya yang menyangkut pembahasan rapat

mengenai nama Pemohon oleh Tim Penilai Kinerja (TPK) PNS, sedangkan untuk informasi lainnya yang memuat data selain Pemohon dikaburkan atau dihitamkan dan atau tidak diberikan kepada Pemohon.

- Kemudian pada permohonan informasi Pemohon pada poin 3 terkait dokumen analisis jabatan dan beban kerja, di mana tidak satupun menyebutkan nama PNS/ASN dan tidak mengandung unsur informasi yang harus dirahasiakan, maka Termohon berkewajiban untuk memberikan salinannya. Bahwa kemudian dalam Pemeriksaan Setempat Termohon mendalilkan bahwa informasi pada poin 3 ini bukan Termohon yang membuatnya melainkan Bagian [REDACTED] Kukar, sehingga tak menguasai informasi dimaksudkan. Majelis berpendapat, dalam Pemeriksaan Setempat tersebut, Termohon mengakui, adalah termasuk Badan Publik yang menerima secara resmi salinan informasi yang dibuat Biro [REDACTED] Setkab Kukar, itu artinya berdasarkan Pasal 1 UU KIP, Termohon [REDACTED] Kukar adalah termasuk yang menguasai informasi dimaksudkan.
- Sedangkan untuk poin 4, Termohon tidak diwajibkan untuk memberikan Salinan informasi dimaksudkan karena baik Termohon maupun keterangan Saksi atas nama [REDACTED] (Kepala Sub Bagian [REDACTED] Kabupaten Kukar), dan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan Majelis, memang tidak ada usulan mutasi dari Dinas [REDACTED] Kukar terhadap Pemohon, melainkan mutasi Pemohon adalah murni kebutuhan organisasi.
- Untuk poin 5, juga adalah salinan informasi yang bersifat terbuka dan harus diberikan Termohon, khususnya yang menyangkut hasil pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja (TPK) yang mengusulkan mutasi atas nama Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon informasi dalam sengketa *a quo*.

- [5.4] Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.

6. AMAR PUTUSAN

- [6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
- [6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan daftar informasi dalam paragraf [2.2] pada poin 1, 2 dan 5 khusus untuk nama pemohon;
- [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan daftar informasi dalam paragraf [2.2] pada poin 3;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 dengan Majelis Komisioner yaitu [REDACTED] selaku Ketua Majelis Komisioner merangkap anggota, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai anggota Majelis Komisioner, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 24 Januari 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

[REDACTED]

Anggota Majelis

TTD

[REDACTED]

Anggota Majelis

TTD

[REDACTED]

Panitera Pengganti

[REDACTED]

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Samarinda, 24 Januari 2022

[REDACTED]